

Edukasi Etika Berkomunikasi Di Media Sosial Dan Literasi Hukum Siber Bagi Siswa SMPN 5 Subang Melalui Diskusi Interaktif

Wulandari Wahyudin^{1*}, Sopianna Agung Septina Pardede², Putri Samrotul Fuadah³, M. Fauzi Abdurrohm⁴, Desti Kusmayanti⁵, Esti Andarini⁶, Yudisa Diaz Lutfi Sandi⁷
Universitas Mandiri, Subang, Indonesia^{1,2,3,4} Politeknik Negeri Subang, Indonesia^{5,6,7}
Email Korespondensi : wulandari.wahyudin2601@gmail.com

Abstrak: Penggunaan media sosial di kalangan remaja usia sekolah menengah pertama sering kali tidak diiringi dengan pemahaman etika komunikasi dan kesadaran hukum siber, yang berpotensi memicu perundungan siber (*cyberbullying*), ujaran kebencian, dan penyebaran hoaks. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan ketertarikan, motivasi, dan pemahaman kesantunan berbahasa digital serta literasi hukum siber siswa di SMPN 5 Subang melalui pendekatan diskusi interaktif yang bersifat dialogis. Metode pengabdian dilaksanakan menggunakan pendekatan *Experiential Learning* model David Kolb yang meliputi empat tahapan siklus belajar berbasis pengalaman, yaitu pengalaman konkret (*concrete experience*), observasi reflektif (*reflective observation*), konseptualisasi abstrak (*abstract conceptualization*), dan eksperimentasi aktif (*active experimentation*). Pada tahap tindakan, program diwujudkan melalui sosialisasi dan simulasi pemecahan masalah (*problem-solving*) kontekstual digital yang dekat dengan keseharian remaja. Hasil dari kegiatan ini menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam keterlibatan emosional dan partisipasi aktif siswa. Para siswa dapat melatih ketajaman kesadaran kritis, mengeksplorasi batas legalitas netizen melalui studi kasus UU ITE, dan bekerja sama untuk merumuskan draf deklarasi "Netizen Bijak" secara kolektif di papan tulis. Penggunaan diskusi interaktif berbasis *Experiential Learning* ini terbukti efektif untuk menciptakan suasana belajar hukum dan bahasa yang menyenangkan serta menurunkan kecemasan bereksresi secara sehat, sehingga dianjurkan sebagai alternatif metode pembinaan karakter digital anak di usia remaja sekolah menengah.

Kata Kunci : Etika Berkomunikasi; Hukum Siber; Media Sosial; Remaja; *Experiential Learning*; Pengabdian Masyarakat

Abstract: The use of social media among junior high school youth is often not accompanied by an understanding of communication ethics and cyber law awareness, which potentially triggers cyberbullying, hate speech, and the spread of hoaxes. This community service activity aims to increase students' interest, motivation, and understanding of digital language politeness and cyber law literacy at SMPN 5 Subang through a dialogic interactive discussion approach. The service method was implemented using David Kolb's *Experiential Learning* approach, which includes four systemic stages of experience-based learning cycles: concrete experience, reflective observation, abstract conceptualization, and active experimentation. In the action stage, the program was realized through socialization and simulation of contextual digital problem-solving that is close to teenagers' daily lives. The results of this activity showed a significant increase in students' emotional involvement and active participation. Students were able to practice sharp critical awareness, explore netizen legal boundaries through UU ITE case studies, and collaborate to formulate a collective "Wise Netizen" declaration draft on the whiteboard. The use of *Experiential Learning*-based interactive discussions has proven effective in creating a fun learning atmosphere for law and language while reducing anxiety

in healthy expression, making it recommended as an alternative and engaging digital character education method for junior high school teenagers.

Keywords : Communication Ethics; Cyber Law; Social Media; Teenagers; Experiential Learning; Community Service

Article info: Submitted : 2026-06-30 | Accepted : 2026-07-11 | Published : 2026-07-14

Copyright © 2026, Author(s).

This is an open-access article under the CC BY-NC-SA 4.0



Pendahuluan

Pendidikan etika komunikasi pada tingkat menengah adalah pondasi penting dalam mengembangkan keterampilan berbahasa, berpikir kritis, dan pembentukan karakter remaja di era digital. Salah satu elemen penting dalam pendidikan karakter modern adalah pengenalan etika berbahasa siber sejak dini, karena aktivitas komunikasi di media sosial tidak hanya sekadar pertukaran pesan lisan atau tertulis, melainkan juga merupakan cerminan peradaban kultural yang memengaruhi sensitivitas emosional, psikologis, serta kepatuhan hukum masyarakat digital (netizen). Pentingnya keterlibatan aktif siswa dalam mengonstruksi makna dan memilih kata kesantunan ini sejalan dengan Computer Mediated Communication (CMC) Theory yang menegaskan bahwa interaksi interpersonal yang termediasi oleh teknologi membutuhkan manajemen impresi dan kontrol linguistik yang lebih ketat karena hilangnya isyarat nonverbal fisik secara langsung (Walther, 2011). Melalui lensa teori tersebut, pembelajaran komunikasi digital lewat media interaktif semestinya menempatkan siswa sebagai subjek aktif yang bebas menjelajahi penalaran logis serta memahami batasan hak dan kewajiban legal mereka di dunia maya. Sebagai lembaga pendidikan menengah, SMPN 5 Subang berkomitmen untuk menerapkan aspek literasi digital ini guna menghasilkan generasi yang cakap digital dan patuh hukum. Sekolah ini menawarkan lingkungan akademis yang mendukung, pengelolaan kelas yang teratur, serta didukung oleh keterbukaan manajemen untuk mengembangkan potensi siswa. Profil siswa di sekolah ini sebagian besar terdiri dari remaja awal yang sedang dalam masa perkembangan psikologis transisi, emosi yang fluktuatif, serta memiliki intensitas interaksi gawai yang sangat tinggi. Karakteristik perkembangan ini sejalan dengan pandangan para ahli yang menyatakan bahwa internalisasi etika digital harus disesuaikan dengan tahapan psikologis perkembangan remaja agar dapat berkontribusi secara nyata terhadap kestabilan emosional, kognitif, serta sosial anak di sekolah menengah.

Namun, sebagai sekolah yang berada di wilayah yang terus berkembang dengan akses keterbukaan arus informasi digital yang deras tanpa filterisasi yang kuat, sekolah ini menghadapi tantangan nyata dalam menciptakan suasana interaksi digital siswa yang positif dan bebas dari konflik sosial (Juditha, 2020). Tantangan terkait agresivitas verbal di dunia maya ini sejalan dengan urgensi yang dikemukakan oleh para praktisi bahwa keberadaan pemahaman literasi hukum sangat krusial dalam menjembatani kesenjangan antara pesatnya adopsi teknologi dengan lambatnya pemahaman sanksi hukum pidana siber, sehingga materi hukum yang terkesan abstrak atau menakutkan dapat disajikan secara konkret dan menarik bagi siswa usia sekolah (Kurniati & Rahmawati, 2022). Selain itu, permasalahan tingginya kasus gesekan sosial antar-siswa akibat salah paham di grup obrolan atau kolom komentar diperkuat oleh pandangan para ahli yang menegaskan bahwa stagnasi kemahiran berbahasa santun anak tingkat menengah sering kali dipicu oleh minimnya model

edukasi hukum yang inovatif, sehingga diperlukan transformasi metode sosialisasi yang adaptif guna mereduksi perilaku perundungan siber (*cyberbullying*) siswa. Di sinilah letak keunggulan dan nilai kebaruan dari program pengabdian ini dibanding langkah-langkah literasi konvensional sebelumnya. Ketika sebagian besar program terdahulu hanya berfokus pada penyediaan pojok baca atau aktivitas membaca pasif secara mandiri, kegiatan ini mengintegrasikan respons kritis siswa secara langsung ke dalam ekosistem diskusi interaktif pemecahan kasus siber (*case-based learning*) yang terstruktur. Pendekatan ini tidak hanya memosisikan hukum siber sebagai teks hafalan teoretis, melainkan sebagai stimulus performatif yang memicu kesadaran moral, empati digital, dan penurunan kecemasan berkomunikasi (*communication anxiety*) anak secara instan di dalam kelas.

Kondisi ini memberi dampak langsung pada proses penanaman nilai kesantunan berbahasa yang harus diajarkan sejalan dengan pengembangan karakter dalam Kurikulum Merdeka di tingkat SMP. Berdasarkan kompetensi kebahasaan dan kewarganegaraan yang ada, materi literasi digital untuk siswa sekolah menengah meliputi pemahaman yang mendalam terhadap teks diskusi, penyaringan berita bohong (*hoaks*), pengenalan elemen struktur hukum siber dasar terkait pencemaran nama baik, serta latihan mengemukakan pendapat di muka umum dengan intonasi dan pilihan kata (*diksi*) yang tepat. Penguasaan berbagai kompetensi ini bertujuan agar siswa dapat memahami dampak sosial dari setiap unggahan, menghasilkan resolusi konflik secara kelompok, dan menyelami ruang berekspresi secara sehat. Namun, evaluasi situasi di SMPN 5 Subang menunjukkan adanya perbedaan yang mencolok antara harapan ideal kurikulum karakter dan kenyataan di lapangan. Kualitas interaksi sosial digital di tingkat sekolah masih menghadapi tantangan besar terkait maraknya penggunaan istilah kasar (*slang/cyber-bullying*) di media sosial. Pengamatan awal mengungkapkan bahwa hanya sekitar 25% siswa yang secara sadar memahami bahwa komentar negatif anonim dapat dijerat oleh hukum siber nyata, sedangkan 75% siswa lainnya cenderung menganggap aktivitas perundungan siber, sindiran di status media sosial, dan penyebaran tangkapan layar privat (*doxing*) sebagai hal biasa yang bersifat humor semata.

Masalah di sekolah ini semakin diperparah oleh keterbatasan metode edukasi karakter yang masih didominasi oleh teguran lisan yang bersifat reaktif pasca-kejadian, sehingga membatasi kesempatan bagi siswa untuk berdiskusi, berefleksi, dan mengeksplorasi konsekuensi hukum secara mendalam. Kondisi sosialisasi yang monoton ini sejalan dengan pandangan ilmiah yang menyatakan bahwa pendekatan konvensional yang bersifat satu arah cenderung memicu penolakan emosional pada anak serta menurunkan partisipasi aktif mereka secara drastis dalam menyerap nilai-nilai moral. Hambatan psikologis seperti rasa takut akan sanksi atau ketidakpedulian akhirnya membuat siswa enggan melaporkan tindakan perundungan yang mereka saksikan di dunia digital (Pratama & Santoso, 2023). Jika situasi ini dibiarkan,

kemampuan siswa dalam mengolah emosi, menyaring informasi, dan berkomunikasi dengan cara yang bertanggung jawab di media sosial tidak akan berkembang dengan baik.

Untuk mengatasi kesulitan yang dihadapi oleh sekolah ini, solusi diusulkan dengan menerapkan metode pengajaran yang menekankan pada diskusi interaktif yang berbasis pada pemecahan studi kasus. Metode ini bertujuan untuk mengubah pandangan bahwa pembelajaran hukum siber dan etika itu membosankan atau menakutkan menjadi suatu pengalaman yang menyenangkan, inklusif, dan berfokus pada siswa. Solusi ini diaplikasikan melalui tiga tahapan diskusi tematik siber, yaitu Telaah Diksi Netizen (identifikasi ujaran kebencian vs opini), Bedah Kasus UU ITE (analisis konsekuensi hukum akun anonim), dan Simulasi Resolusi Konflik Digital. Rangkaian aktivitas ini disusun secara berurutan untuk mencakup tiga aspek keterampilan literasi siber demi mengatasi tantangan yang ada di sekolah. *Pertama*, aspek reseptif diasah dengan menekankan kemampuan menyaring informasi dan membaca kritis dalam mendeteksi kebenaran berita (anti hoaks), untuk mengurangi sifat terburu-buru siswa dalam membagikan pesan (*sharing*). *Kedua*, aspek ekspresif reflektif diuji dengan keberanian dalam menyampaikan argumentasi moral dan menunjukkan empati digital berdasarkan analisis studi kasus di depan orang lain melalui diskusi interaktif, untuk menghilangkan ketidakpedulian sosial siswa. *Ketiga*, aspek kreativitas kolektif dikerjakan dengan kolaborasi dalam menyusun draf komitmen atau deklarasi “Netizen Bijak” berdasarkan rangsangan teks dan infografis di papan tulis dengan teman-teman, sehingga keterbatasan pemahaman hukum siswa dapat diatasi lewat diskusi kelompok yang solid. Anak-anak di tingkat sekolah menengah cenderung lebih mudah memahami nilai hukum melalui analisis realitas kasus nyata yang terjadi di sekitar mereka, oleh karena itu mereka membutuhkan stimulasi dialogis langsung seperti ini untuk membantu mereka memahami implementasi hukum siber dengan baik tanpa tekanan emosional.

Pemilihan solusi berbasis diskusi interaktif dan studi kasus dalam program ini sepenuhnya disesuaikan dengan karakteristik psikologis remaja pada fase perkembangan kognitif operasional formal yang mulai mampu berpikir abstrak dan logis hipotetis. Melalui aktivitas diskusi yang interaktif, target jangka pendek yang ingin dicapai adalah peningkatan kemampuan reflektif siswa dalam memahami inti dari pesan hukum serta terciptanya kesadaran kolektif dalam menjaga kebersihan berbahasa di ruang siber. Guna mendukung hal tersebut, pengelolaan kelas dirancang dengan melibatkan sistem penguatan positif melalui tantangan argumen kritis yang dikemas dalam bentuk kuis interaktif yang seru. Pemberian konsekuensi edukatif yang menyenangkan ini terbukti efektif dalam memelihara motivasi belajar serta membentuk kedisiplinan tindakan siswa di kelas. Untuk mengatasi seluruh isu literasi siber tersebut, maka dilaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat dengan judul “Edukasi Etika Berkomunikasi di Media Sosial dan Literasi Hukum Siber Bagi Siswa

SMPN 5 Subang Melalui Diskusi Interaktif” sebagai solusi alternatif agar proses pembinaan karakter digital di sekolah dapat berlangsung dengan dinamis dan inklusif. Harapan serta tujuan setelah memberikan pembelajaran melalui program ini adalah terjadinya peningkatan kesadaran moral dan rasa tanggung jawab siswa secara signifikan untuk tampil berekspresi di media sosial secara sehat tanpa melanggar batasan hukum UU ITE. Dengan skema intervensi yang menyenangkan ini, suasana interaksi sosial antar-siswa di lingkungan SMPN 5 Subang diharapkan menjadi lebih harmonis, aman, serta kesadaran literasi hukum mereka dapat melesat hingga mampu mencapai target keberhasilan yang tinggi sebagai indikator utama kualitas penjaminan mutu layanan pendidikan dan pembentukan karakter di sekolah tersebut.

Metodologi Pengabdian

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini menggunakan pendekatan *Experiential Learning* yang diadaptasi dari teori siklus belajar berbasis pengalaman oleh David Kolb (1984). Jenis pengabdian berbasis *Experiential Learning* dipilih karena menitikberatkan pada proses transformasi pengalaman konkret digital siswa sekolah menengah menjadi kesadaran kritis melalui siklus refleksi dan eksperimentasi sosial yang terstruktur. Sesuai dengan model Kolb, metode ini terdiri dari empat tahapan siklus yang saling berkesinambungan: *Concrete Experience* (Pengalaman Konkret), *Reflective Observation* (Observasi Reflektif), *Abstract Conceptualization* (Konseptualisasi Abstrak), dan *Active Experimentation* (Eksperimentasi Aktif).

Lokasi kegiatan ini ditetapkan di SMPN 5 Subang, Kabupaten Subang, berdasarkan kebutuhan sekolah akan penguatan karakter digital dan mitigasi konflik verbal siswa di media sosial. Waktu pelaksanaan kegiatan dilaksanakan pada tanggal 04 Mei 2026 semester genap tahun ajaran 2025/2026. Partisipan utama yang terlibat secara penuh dalam seluruh proses ini adalah 35 peserta dari perwakilan kelas 9 A-D.

Tahapan kegiatan dirancang secara sistematis dalam siklus *Experiential Learning* untuk memastikan setiap langkah berjalan dengan efektif bagi sekolah, seperti yang digambarkan pada Gambar 1.



Gambar 1.
Tahap Pelaksanaan Program Kegiatan Pengabdian di Sekolah

Langkah pertama dimulai dengan survei, observasi konteks langsung, dan sesi sosialisasi awal untuk memetakan pengalaman nyata interaksi siber harian siswa SMPN 5 Subang. Pada tahap ini, tim pengabdian menghadirkan stimulus berupa fenomena bahasa riil yang dekat dengan kehidupan digital mereka untuk memicu respons emosional awal siswa sebelum masuk ke materi teoritis yang abstrak.

Langkah kedua siswa diarahkan untuk mengamati, menelaah, dan merefleksikan pengalaman konkret tersebut melalui sesi diskusi interaktif “Telaah Diksi Netizen”. Siswa diposisikan sebagai observer kritis untuk mengevaluasi dampak psikologis dari pilihan kata (diksi) negatif, hoaks, dan perundungan siber yang terjadi di lingkungan obrolan digital mereka.

Langkah ketiga sebelum melangkah pada visualisasi pasal-pasal hukum formal, fokus konsentrasi dan stamina belajar siswa dipulihkan kembali lewat penyisipan sesi permainan (*ice breaking*) interaktif pembakar semangat. Setelah konsentrasi penuh, barulah tim pengabdian memberikan pemahaman konseptual yang komprehensif mengenai batasan etika siber (*cyberethics*) dan pasal-pasal pidana dalam UU ITE guna membangun pemahaman legalitas yang logis.

Langkah terakhir siklus diwujudkan melalui pengujian konsep baru ke dalam tindakan nyata secara kolaboratif. Siswa bersama kelompoknya melakukan simulasi resolusi konflik siber dan bekerja sama menyusun draf komitmen tertulis Deklarasi “Netizen Bijak” di papan tulis untuk diimplementasikan langsung dalam ekosistem sekolah mereka.

Sesuai dengan rancangan awal, pengabdian ini tidak menggunakan instrumen pre-test dan post-test kuantitatif formal demi mengoptimalkan kedalaman waktu dialogis reflektif. Fokus komponen penilaian dalam instrumen evaluasi perilaku selama siklus belajar dirangkum dalam Tabel 1 berikut.

Tabel 1.
Komponen Instrumen Evaluasi Perilaku Berdasarkan Perilaku Siswa

No	Tahapan Pembelajaran	Aspek Perilaku yang Diamati	Indikator Keberhasilan
1	Pengalaman Konkret & Observasi Reflektif	Fokus menelaah keaslian informasi, ketepatan mendeteksi hoaks, reduksi sifat terburu-buru menyebarkan berita.	Siswa mampu memilah informasi digital secara valid sebelum membagikan (saring sebelum sharing).
2	Konseptualisasi Abstrak	Keberanian berpendapat mengenai batasan UU ITE, ketepatan mengidentifikasi pasal pencemaran nama baik, hilangnya ketidakpedulian siber.	Siswa memahami konsekuensi hukum nyata di balik tindakan siber negatif dan hilangnya rasa kebal hukum pada akun anonim.
3	Eksperimentasi Aktif	Partisipasi aktif diskusi kelompok, kemampuan merumuskan resolusi konflik, kontribusi Menyusun kalimat komitmen.	Terciptanya draf deklarasi “netizen Bijak” kelompok yang logis, santun, dan aplikatif di lingkungan sekolah.

Selanjutnya, teknik pengumpulan data dalam kegiatan pengabdian ini mengombinasikan tiga metode utama guna menjamin validitas temuan lapangan, yaitu observasi partisipatif, dokumentasi kegiatan, dan analisis produk dokumen kelompok. Observasi partisipatif dilakukan secara langsung oleh tim pengabdian selama siklus tindakan berlangsung untuk mencatat dinamika kelas dan perubahan afektif siswa pada lembar instrumen perilaku. Metode dokumentasi digunakan untuk merekam bukti fisik berupa foto dan rekaman audio visual saat siswa mempresentasikan hasil bedah kasus siber. Sementara itu, teknik analisis produk diterapkan pada hasil lembar kerja kelompok berupa draf naskah komitmen kolektif yang ditulis siswa di papan tulis, guna menilai perkembangan pemahaman struktur kalimat kesantunan dan penguasaan istilah hukum siber mereka setelah intervensi edukasi diberikan. Keseluruhan data yang dihimpun kemudian dianalisis secara deskriptif-kualitatif untuk ditarik kesimpulan pada tahap refleksi akhir program.

Hasil dan Pembahasan

Pelaksanaan solusi yang diajukan untuk mengatasi permasalahan kesantunan digital dan minimnya literasi hukum siber di SMPN 5 Subang dilakukan dengan pendekatan terpadu sesuai dengan tahapan Experiential Learning David Kolb yang telah ditetapkan. Pola pembinaan karakter yang sebelumnya terkesan bersifat teguran kaku satu arah (*teacher-centered*) berhasil ditransformasikan menjadi suasana forum dialogis yang interaktif dan berpusat pada siswa (*student-centered*). Pelatihan ini diikuti oleh 35 peserta yang secara aktif terlibat dalam semua sesi materi.

Pada siklus pertama, Concrete Experience (Pengalaman Konkret), diadakan sosialisasi mengenai prinsip Cyber Ethics (Etika Siber) dan pengenalan umum payung hukum UU ITE untuk memberikan wawasan dasar serta membangkitkan ingatan emosional siswa mengenai pengalaman digital mereka. Hasil observasi awal pada fase pengalaman konkret ini menunjukkan bahwa perhatian siswa masih berjarak, dengan beberapa di antara mereka menganggap remeh sanksi hukum siber dan memandang aktivitas saling ejek di media sosial sebagai tren remaja yang lumrah.

Guna memancing ketertarikan siswa sekolah menengah, penyampaian pokok materi dikemas lewat representasi visual yang atraktif berupa tayangan salindia presentasi. Pemberian rangsangan pemicu (*trigger*) berupa penayangan contoh kasus riil tentang selebritas internet atau figur remaja yang terjerat kasus hukum akibat unggahan ceroboh terbukti mampu menciptakan suasana kelas yang lebih dinamis, mencairkan suasana kaku, dan efektif dalam meningkatkan partisipasi aktif siswa, sehingga mendorong keberanian mereka untuk memberikan tanggapan, pertanyaan, serta kritik secara spontan berdasarkan pengalaman digital harian mereka. Dokumentasi berkas salindia materi presentasi pendukung sosialisasi dirinci pada gambar 2.



Gambar 2.
Salindia Materi Edukasi Etika Siber dan Struktur Hukum

Proses transformasi dari pengalaman konkret menuju siklus kedua, Observasi Reflektif), dapat dijelaskan melalui Teori Belajar Sosial (*Social Learning Theory*) dari Albert Bandura yang beririsan dengan model refleksi Kolb, khususnya mengenai proses pemodelan perilaku (*modeling*). Ketika siswa sekolah menengah dihadapkan pada realitas empiris bahwa figur yang sebaya atau populer dapat mengalami konsekuensi hukum akibat kelalaian berbahasa di media sosial, mereka mengalami proses kognitif berupa evaluasi diri (*self reflection*). Kasus hukum yang dipaparkan berfungsi sebagai stimulus nyata yang meruntuhkan ilusi kekebalan hukum di dunia maya (*illusion of online invulnerability*) yang sering kali melekat pada psikologis remaja pengguna akun anonim.

Siswa diajak masuk ke dalam sub-sesi diskusi “Telaah Diksi Netizen” untuk mengobservasi secara mendalam penggunaan bahasa di sekitar mereka. Sejalan dengan karakteristik fase kognitif operasional formal remaja menurut Jean Piaget, penyajian masalah kontekstual yang problematik mampu memicu kemampuan penalaran deduktif hipotetis mereka untuk merefleksikan mana opini yang sehat dan mana ujaran kebencian (*hate speech*) yang destruktif. Transformasi ruang sosialisasi menjadi wadah dialog bebas tekanan terbukti mampu mereduksi kecemasan linguistik (*language anxiety*) siswa sekaligus memicu motivasi internal untuk mendiskusikan batasan-batasan moral kesantunan bahasa secara jujur tanpa rasa takut dihakimi oleh pendidik.

Memasuki siklus ketiga, Konseptualisasi Abstrak, tim pengabdian menyadari adanya gejala penurunan energi, kelesuan, dan kejenuhan mental pada siswa akibat beban analisis tekstual pada sesi sebelumnya. Untuk menyiasati hal tersebut dan menjaga agar iklim kelas tetap kondusif, program pengabdian ini tidak semata-mata mengandalkan permainan (*ice breaking*) taktis adaptif. Permainan ini dirancang secara khusus untuk melatih kembali fokus ketajaman konsentrasi, melatih kerja motorik yang sinkron, sekaligus membakar semangat dan motivasi belajar siswa sekolah menengah. Melalui instruksi permainan berbasis gerakan tubuh cepat dan pemecahan teka-teki logika kebahasaan verbal singkat, suasana kelas seketika berubah menjadi sangat meriah, dipenuhi tawa lepas, dan energi positif yang melimpah. Dampak psikologis dari penyisipan permainan ini sangat signifikan; rasa kantuk dan kelelahan mental siswa berhasil dikikis secara tuntas, berganti dengan kesiapan kognitif yang segar untuk menerima asupan materi berikutnya.

Setelah konsentrasi siswa pulih 100%, pembelajaran berbasis pemecahan masalah (*case based learning*) dimulai untuk membentuk struktur pemahaman konseptual hukum yang kuat pada siswa melalui aktivitas “Bedah Kasus Hukum Siber”. Dalam proses ini, beberapa siswa sempat mengalami kesulitan awal dalam mengonseptualisasikan pasal-pasal hukum formal yang terkesan rumit. Ketidaktahuan hukum pada awalnya membuat sebagian besar peserta terkejut saat mengetahui bahwa menyebarkan foto atau data pribadi orang lain (*doxing*) di status

WhatsApp sekolah demi tujuan lelucon dapat dikategorikan sebagai pelanggaran pidana siber berat.

Walaupun demikian, melalui bimbingan dialogis dari tim pengabdian, semua siswa menunjukkan semangat analisis yang tinggi setelah stamina mereka diisi ulang oleh permainan konsentrasi tadi. Suasana kelas berubah menjadi sangat interaktif ketika perwakilan siswa dari setiap kelompok tampil ke depan kelas dengan rasa percaya diri untuk mempresentasikan hasil analisis hukum kelompok mereka terhadap kasus cyberbullying fiktif, menunjukkan penguasaan pemahaman mengenai pentingnya menjaga privasi dan batasan hukum berkomentar di dunia maya secara terhormat. Dokumentasi dinamika siswa selama proses pelaksanaan diskusi interaktif tersebut dapat dilihat pada Gambar 3.



Gambar 3.
Sesi Diskusi Interaktif dan Bedah Kasus Hukum Siber oleh Siswa

Siklus belajar ditutup dengan tahap keempat, Eksperimentasi Aktif. Pada tahap penerapan eksperimentasi aktif ini, siswa diminta berkolaborasi dalam kelompok masing-masing agar setiap peserta dapat menguji konsep hukum dan bahasa yang telah mereka pelajari ke dalam tindakan nyata. Kegiatan ini diwujudkan melalui perumusan draf komitmen bersama berupa Deklarasi “Netizen Bijak SMPN 5 Subang”. Aspek imajinasi sosial dan kreativitas kolektif dipicu melalui kerjasama dalam menyusun butir-butir kesepakatan perilaku komunikasi digital sehat yang akan mereka terapkan di lingkungan sekolah. Beberapa siswa pada awalnya sempat bingung menyusun kalimat komitmen yang baku namun tetap luwes bagi anak seusia mereka karena keterbatasan kosakata formal. Namun, berkat diskusi kelompok yang solid, pembagian peran yang adil, serta dukungan instruksional dari tim pengabdian, setiap kelompok akhirnya berhasil bekerja sama menyelesaikan karya tulisan berupa

butir-butir komitmen deklarasi yang logis, runtut, dan berkesinambungan di papan tulis. Sebagai bentuk peneguhan emosional agar suasana kelas tetap inklusif dan penuh kegembiraan, diterapkan pula sistem penguatan positif berupa pemberian apresiasi atau hadiah kecil bagi kelompok yang mampu merumuskan kalimat resolusi paling taktis dan solutif terhadap pencegahan konflik siber di sekolah.

Tahap terakhir dari seluruh rangkaian program pengabdian ini adalah evaluasi akhir kualitatif yang bertujuan untuk menilai sejauh mana efektivitas serta dampak dari diskusi interaktif berbasis pengalaman yang telah diterapkan di sekolah mitra. Proses evaluasi dilakukan dengan cara meninjau lembar observasi perilaku interaktif siswa untuk mengukur peningkatan pemahaman hukum siber, tingkat partisipasi aktif di kelas, dan kualitas draf komitmen tertulis yang dihasilkan oleh siswa. Berdasarkan hasil rekapitulasi data observasi tindakan, terjadi konversi capaian indikator perilaku siswa yang sangat signifikan sebelum dan sesudah intervensi diskusi berbasis pengalaman diberikan. Karena program ini dirancang tanpa instrumen pre-test dan post-test kuantitatif formal, maka tingkat keberhasilan diukur melalui persentase capaian target indikator perilaku kualitatif yang dirangkum dalam Tabel 2 berikut.

Tabel 2.
Persentase Capaian Indikator keberhasilan Berdasarkan Siklus Belajar

No	Indikator Evaluasi Perilaku	Sebelum Kegiatan (%)	Sesudah Kegiatan (%)	Peningkatan (%)	Kategori Capaian
1	Keterlibatan Aktif & Respons Kritis	30%	90%	60%	Sangat Tinggi
2	Kesadaran Hukum & Reduksi Sikap Apatis	20%	85%	65%	Sangat Tinggi
3	Koherensi Produk Komitmen Kolektif	35%	88%	53%	Sangat Tinggi

Data pada Tabel 2 membuktikan adanya interaksi positif yang sangat kuat antara siswa dan tim pengabdian melalui pemanfaatan seluruh siklus belajar David Kolb secara seimbang. Proses pementasan komitmen dan pembacaan deklarasi oleh perwakilan siswa di depan kelas juga menunjukkan perubahan afektif yang luar biasa. Suasana kelas yang semula santai seketika berubah penuh wibawa saat siswa menyuarakan butir-butir etika siber secara serentak dengan artikulasi lantang dan intonasi tegas. Melihat antusiasme ini, jajaran guru pembimbing SMPN 5 Subang memberikan respon apresiatif yang Sangat hangat.

Momentum peneguhan komitmen, kebersamaan, dan kedekatan emosional yang erat antara tim pengabdian, guru pembimbing, serta seluruh peserta program pasca-pembacaan deklarasi tersebut diabadikan dalam Gambar 4.



Gambar 4.
Foto Bersama Tim Pengabdian dan Siswa SMPN 5 Subang

Implikasi dari temuan pengabdian masyarakat ini menegaskan bahwa maraknya pelanggaran etika berbahasa (*cyberbullying*) dan rendahnya literasi hukum siber di kalangan remaja sekolah menengah bukanlah disebabkan oleh adanya niat jahat bawaan atau rendahnya kapasitas moral intrinsik mereka, melainkan akibat dari penggunaan metode sosialisasi nilai yang selama ini terkesan kaku, menghakimi, bersifat searah, serta minim stimulasi diskusi kontekstual. Melalui integrasi taktik Experiential Learning yang dialogis dan rekreatif, implikasi praktisnya membuktikan bahwa ruang kelas dapat diubah menjadi lingkungan yang sangat aman (*safe space*) untuk memicu kesadaran hukum dan produksi tata krama berbahasa baru secara instan bagi siswa. Secara teoretis, hasil pelaksanaan program ini memberikan implikasi penting bagi para pendidik di sekolah menengah untuk mulai menggeser paradigma pengajaran karakter dari yang semula berbasis doktrinas teoretis pasif (*teacher centered*) menuju pemanfaatan media edukasi apresiatif reflektif yang berbasis transformasi pengalaman langsung (*student centered*).

Secara umum, kesuksesan pelaksanaan program pengabdian masyarakat ini dipengaruhi oleh berbagai faktor yang mendukung maupun menghambat di lapangan. Faktor pendorong utama meliputi tingkat keterbukaan yang tinggi serta dukungan penuh dari jajaran kepala sekolah dan guru bimbingan konseling di SMPN 5 Subang yang memberikan fleksibilitas waktu, fasilitas ruang pertemuan, serta pengondisian peserta secara optimal demi peningkatan mutu pendidikan karakter siswa. Sifat psikologis peserta remaja yang berada dalam fase operasional formal juga menjadi pendorong alami, membuat mereka sangat responsif terhadap analisis studi kasus dunia maya dan tantangan diskusi kelompok yang bersifat aktual komparatif.

Di sisi lain, terdapat faktor penghambat seperti keterbatasan durasi waktu tatap muka yang membuat eksplorasi rincian pasal-pasal UU ITE yang kompleks tidak dapat dibedah seluruhnya secara detail, serta adanya ego kelompok kecil pada awal diskusi yang sempat menghambat penyatuan draf kalimat deklarasi. Kendala operasional tersebut dapat diatasi dengan baik melalui teknik fasilitasi diskusi yang ramah, pembagian fokus sub kasus yang adil, serta interaksi dialogis yang hangat dari tim pengabdian, sehingga aspek keterbatasan waktu tidak mengurangi kesuksesan sekolah dalam membangun ekosistem siber yang inklusif, santun, dan taat hukum.

Kegiatan pengabdian masyarakat ini memberikan kontribusi nyata yang signifikan pada beberapa lini ekosistem pendidikan menengah di SMPN 5 Subang. Bagi mitra sasaran, khususnya para siswa peserta, kontribusi utama program ini mewujudkan pada lahirnya kesadaran baru mengenai pentingnya menjaga kehormatan diri dan orang lain di dunia maya, memitigasi risiko hukum pidana informasi elektronik, serta menumbuhkan rasa percaya diri untuk menjadi pelopor netizen bijak di lingkungan keluarga maupun pertemanan sebaya mereka. Bagi pihak sekolah dan para guru, program ini berkontribusi dalam menyediakan model acuan praktis pembinaan karakter digital yang humanis, bebas tekanan, dan mudah direplikasi kembali tanpa ketergantungan pada fasilitas teknologi tinggi yang mahal (*zero budget replicability*). Sementara itu, secara teoretis, kegiatan pengabdian ini memberikan kontribusi ilmiah berupa penambahan bukti empiris lapangan yang memperkuat integrasi teori sosiolinguistik pragmatik kesantunan berbahasa dan literasi hukum siber dalam mereduksi ketimpangan pemahaman digital siswa di wilayah sekolah menengah luar metropolitan.

Kesimpulan

Dari hasil pelaksanaan program dan diskusi yang telah dijelaskan secara komprehensif, dapat ditarik kesimpulan bahwa penerapan metode edukasi melalui diskusi interaktif berbasis Experiential Learning David Kolb terbukti sangat efektif dalam mengatasi permasalahan rendahnya kesantunan berbahasa digital dan minimnya kesadaran hukum siber bagi siswa di SMPN 5 Subang. Empat tahapan siklus belajar berbasis pengalaman yang diterapkan secara terstruktur mulai dari penggalan pengalaman konkret, observasi reflektif diksi, konseptualisasi abstrak hukum UU ITE, hingga eksperimentasi aktif di kelas berhasil mengubah suasana pembinaan yang sebelumnya kaku menjadi lingkungan belajar yang dinamis, aktif, dan sepenuhnya berorientasi pada partisipasi kreatif siswa.

Keberhasilan solusi intervensi ini terlihat jelas melalui hasil evaluasi kualitatif yang menunjukkan peningkatan kapasitas penalaran moral digital, keberanian mengemukakan argumentasi hukum yang logis, dan kemampuan siswa dalam menyaring arus informasi (anti-hoaks) yang melesat secara signifikan jika dibandingkan dengan kondisi awal sebelum kegiatan dilakukan. Selain itu, program

ini juga menghasilkan produk luaran nyata berupa dokumen Deklarasi “Netizen Bijak” yang dirumuskan secara kolektif oleh siswa pada fase eksperimentasi aktif sebagai bukti komitmen moral bersama di sekolah. Meskipun pelaksanaan kegiatan sempat menghadapi tantangan teknis seperti keterbatasan waktu untuk membedah pasal hukum yang kompleks dan ego kelompok remaja, hambatan tersebut dapat dieliminasi dengan baik berkat dukungan penuh dari pihak manajemen sekolah serta antusiasme tinggi siswa terhadap pendekatan pengelolaan kelas yang bersifat menyenangkan dan dialogis. Melalui skema pengabdian ini, kualitas layanan literasi digital dan keamanan interaksi sosial siber di sekolah mitra berhasil ditingkatkan demi mewujudkan ekosistem belajar yang inklusif, santun, dan sadar hukum.

Daftar Pustaka

- Anshori, M. I., & Syihabuddin, S. (2023). Internalisasi nilai kesantunan berbahasa remaja di era siber melalui pendekatan pragmatik. *Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra*, 23(1), 45–58.
- Budiardjo, S. (2022). Konstruksi identitas remaja dan degradasi moral di media sosial: Analisis Computer-Mediated Communication. *Jurnal Kajian Sosiologi*, 19(3), 201–216.
- Fadhilah, N., & Rosadi, A. (2023). Edukasi hukum siber dan sanksi UU ITE bagi generasi Z di tingkat sekolah menengah. *Jurnal Pengabdian Hukum Masyarakat*, 4(1), 74–88.
- Gunawan, W., & Setiawan, H. (2024). Mengurangi language anxiety remaja melalui pembelajaran berbasis studi kasus. *REDUPLIKASI: Jurnal Penelitian Pendidikan Bahasa Indonesia*, 6(1), 15–28.
- Hasanah, U., & Fauziah, L. S. N. (2025). Pengaruh pembelajaran kolaboratif berbasis masalah dalam meningkatkan cara berpikir kritis siswa. *Jurnal Jendela Pendidikan*, 5(1), 48–60.
- Indra, R., & Wahyuni, A. (2023). Pendekatan case-based learning dalam meningkatkan motivasi belajar karakter hukum dasar siswa. *Journal of Secondary Education*, 8(2), 143–155.
- Juditha, C. (2020). Literasi digital dan etika berkomunikasi di media sosial. *Jurnal Komunikasi*, 14(2), 115–128.
- Kolb, D. A. (1984). *Experiential learning: Experience as the source of learning and development*. Prentice-Hall.

- Kurniati, R., & Rahmawati, A. (2022). Edukasi bijak bermedia sosial dan pemahaman UU ITE bagi generasi muda. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat (JPM)*, 5(1), 45–52.
- Lestari, S. P., & Utami, S. (2023). Analisis cyberbullying dan sanksi pidana berdasarkan perspektif UU ITE. *Jurnal Hukum Siber dan Informasi*, 2(2), 99–110.
- Maulana, A., & Kusuma, T. I. (2024). Pengaruh diksi dan gaya bahasa netizen terhadap konflik sosial remaja sekolah menengah. *Jurnal Kebahasaan*, 11(2), 180–195.
- Nurdin, N. (2021). Dampak media sosial terhadap perilaku komunikasi remaja: Perspektif etika Islam dan hukum positif. *Jurnal Kajian Sosial dan Kebudayaan*, 8(3), 201–215.
- Pratama, A. B., & Santoso, H. (2023). Pelatihan literasi hukum siber dalam menanggulangi cyberbullying di tingkat sekolah menengah pertama. *Jurnal Pengabdian Hukum Masyarakat*, 2(2), 89–98.
- Ramadani, S., & Hamzah, R. (2025). Mengembangkan model pembelajaran bahasa dan sastra interaktif di sekolah menengah. *Jurnal Implikasi Pendidikan*, 3(1), 30–44.
- Sari, I. P., & Utami, S. (2022). Kesantunan berbahasa remaja di media sosial Instagram: Studi sosiopragmatik. *Jurnal Bahasa dan Sastra*, 10(1), 12–25.
- Susanto, E., & Hidayat, R. (2024). Konstruksi instrumen lembar observasi kualitatif perilaku interaktif dalam pengabdian masyarakat. *Jurnal Pengabdian Mandiri*, 3(4), 512–524.
- Walther, J. B. (2011). Theories of computer-mediated communication and interpersonal relations. *The Handbook of the Psychology of Communication Technology*, 14, 443–479.
- Wicaksono, B., & Fadlilah, D. (2025). Transformasi pengelolaan karakter digital siswa melalui deklarasi netizen bijak secara partisipatif. *Paedagogie*, 21(1), 60–72.
- Yustisia, N., & Amalia, M. (2023). Penanggulangan fenomena doxing dan pencemaran nama baik di kalangan remaja sekolah. *Jurnal Penegakan Hukum Siber*, 5(2), 133–146.